PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP
DESA TANJUNG PUTUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERANGKAT DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" DESA TANJUNG PUTUS MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS";
b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus perlu ditetapkan Susunan Perangkat dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Perangkat dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus Masa Bakti Tahun 2025 – 2030

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Operasional sebagai Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus Masa Bakti Tahun 2025 – 2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pengurus BUMDes "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pelaksana Operasional (Direktur) Badan Usaha Milik Desa "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" Desa Tanjung Putus :

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa
3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
4. Menyusun l.aporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaahi oleh penasihat dan pengawas.
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa ; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal

Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

KE EMPAT : Tugas Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;.
2. mclakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa ;
3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa ;
6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
7. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musvawarah Desa;
8. dan memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional Badan Usaha Milik Desa MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS Desa Tanjung Putus

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Tanjung Putus
pada tanggal : 26 Februari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 26 Februari 2025

SUSUNAN PERANGKAT DAN ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA "MAJU BERSAMA TANJUNG PUTUS MANDIRI TANJUNG PUTUS" DESA TANJUNG PUTUS
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

Musyawarah Desa : Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Tokoh Kesehatan, Tokoh perempuan dan tokoh Lainnya

Penasihat	: KEPALA DESA
Badan Pengawas	
Ketua	: Rindiani
Sekretaris/Anggota	: Siska
Anggota	: Wulan Supriyanti
Pelaksana Operasional	
Direktur	: Linda

Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI